



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 13/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG PERS
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 27 FEBRUARI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 13/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Moch. Ojat Sudrajat S.

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 27 Februari 2023, Pukul 13.39 – 13.48 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Pemohon:**

Moch. Ojat Sudrajat S.

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.39 WIB**1. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:00]**

Pemohon, kita mulai, ya. Sidang Perkara Nomor 13/PUU-XXI/2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pemohon, silakan memperkenalkan diri!

2. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [00:40]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [00:42]

Walaikumsalam wr. wb.

4. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [00:43]

Pemohon atas nama Mochammad Ojat Sudrajat. Dan ini Permohonan Perbaikan, tadi pagi sudah saya kirim lewat softcopy, Yang Mulia, mohon izin.

5. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [00:54]

Baik. Pak Moch. Ojat Sudrajat, ya? Hadir sendiri tanpa kuasa. Tadi maksudnya apa ini? Perbaikannya sudah diserahkan, ya? Soft-nya atau hard-nya?

6. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [01:11]

Softcopy, Yang Mulia.

7. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:12]

Softcopy, ya?

8. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [01:12]

Ya.

9. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:13]

Oke.

10. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [01:13]

Lewat email.

11. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:14]

Oke, baik. Pak Ojat, sidang hari ini adalah Sidang Perbaikan. Silakan menyampaikan pokok-pokok Perbaikannya saja, ya. Setelah itu, Petitumnya dibacakan secara lengkap, ya. Baik, silakan.

12. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [01:34]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Dalam Perbaikan ini, Pemohon mencoba mengikuti apa yang diarahkan pada saat persidangan pertama dari mulai identitas, kemudian apa namanya ... urutan, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021. Dari mulai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kemudian dilanjutkan dengan Kedudukan Hukum Pemohon, kemudian Alasan-Alasan Permohonan Pemohon, dan Petitum. Mudah-mudahan dengan perbaikan yang sudah kami upayakan dapat diterima dan dapat dilanjutkan.

Adapun Petitum yang kami mohonkan adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) terhadap frasa *kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 'semua pemberitaan pers, termasuk yang mengandung delik pers dan dilakukan oleh perusahaan pers yang tidak terdata di dewan pers'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [03:23]

Baik, terima kasih, Pemohon. Saya ingin konfirmasi dulu, Pak, ya.

Ini Perbaikan Permohonan, ini masih tertulis *Rangkasbitung, 12 Januari 2023*. Ini emang tanggalnya tidak berubah atau ini salah pengiriman yang diberikan ke Mahkamah Konstitusi?

14. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [03:48]

Saya lupa merubah tanggalnya, Yang Mulia. Mohon izin.

15. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [03:50]

Oh, lupa mengubah tanggal.

16. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [03:51]

Siap.

17. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [03:52]

Tetapi benar, ya? Ini Perbaikan, kemudian tanggalnya masih tanggal yang lama, ya?

18. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [03:57]

Betul, Yang Mulia.

19. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [03:58]

Oke.

20. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [03:58]

Saya lupa mengubah tanggal.

21. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [03:59]

Baik. Yang kedua, Pak Ojat, ini alamat yang dipakai Perbaikan ini tidak sesuai dengan KTP. Ini tolong dijelaskan, apa maksudnya ini?

22. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [04:10]

Ya, izin, Yang Mulia. Pada saat persidangan pertama oleh Yang Mulia Prof ... yang perempuan saya lupa namanya.

23. KETUA:DANIEL YUSMIC P. FOEKH [04:19]

Prof. Enny.

24. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [04:20]

Ya, Prof. Enny.

25. KETUA:DANIEL YUSMIC P. FOEKH [04:21]

Ya.

26. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [04:21]

Waktu itu disarankan untuk menggunakan alamat tempat tinggal terakhir, Yang Mulia. Makanya waktu itu kan kami tanyakan, apakah menggunakan alamat KTP atau menggunakan alamat tempat tinggal? Waktu itu disarankan oleh Prof. Enny menggunakan alamat tempat tinggal, Yang Mulia.

27. KETUA:DANIEL YUSMIC P. FOEKH [04:35]

Oke, jadi yang di ... di alamat Perbaikan ini ... Perbaikan Permohonan ini, alamat tempat tinggal?

28. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [04:45]

Betul, Yang Mulia. Alamat tempat tinggal kami yang sekarang.

29. KETUA:DANIEL YUSMIC P. FOEKH [04:46]

Oke, jadi kami ingin konfirmasi, supaya ada kepastian mengenai hal ini, ya. Baik, dari Yang Mulia Prof. Saldi ada masukan? Yang Mulia Pak Manahan? Silakan.

30. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [04:59]

Baik, sedikit, hanya pertanyaan saja, sebagaimana disarankan oleh Panel pada sidang yang lalu, supaya dicantumkan norma yang lengkap di dalam Kedudukan Hukum. Di mana itu? Di mana di ... dicantumkan di dalam Kedudukan Hukum, norma yang lengkap? Jangan dipotong-potong seperti ini! Jadi kita tidak tahu apa yang jadi permasalahan di dalam norma itu, kalau tidak disebutkan dengan lengkap. Di mana di bagian Kedudukan Hukum? Coba saya ditunjukkan

dulu, siapa tahu belum saya melihat. Di Kedudukan Hukum tidak ada, ya? Enggak ada kan?

31. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [05:52]

Betul, Yang Mulia, tidak ada.

32. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:53]

Makanya saya sarankan kan kemarin agar mengetahui jalan masuk kan adanya kedudukan hukum, ada anggapan kerugian dengan adanya berlakunya norma. Nah, norma saja Saudara tidak cantumkan di dalam Kedudukan Hukum, bagaimana kita mengetahui ada kerugian konstitusionalnya? Malah kalau ... tapi kalau di dalam Alasan-Alasan, baru ada saya lihat ini, ya?

33. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [06:17]

Siap.

34. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:18]

Ya, demikian kira-kira. Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [06:20]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Manahan MP Sitompul.

Ini Pak Ojat sudah masukan ... ya, ini sebenarnya bukan masukan, peringatan, ya. Yang lalu sebenarnya sudah ada nasihat. Sudah berapa kali, Pak Ojat, ajukan permohonan dan belum lolos legal standing, ya, minggu ... waktu sidang sebelumnya?

36. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [06:44]

Dengan yang ini sudah yang ketiga, Yang Mulia.

37. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [06:45]

Ini yang ketiga, ya. Besar harapan ketiga ini sudah bisa lolos legal standing, ya. Tapi masih juga ada catatan dari Yang Mulia Pak Doktor Manahan MP Sitompul.

Baik, dalam Permohonan ini, Pak Ojat, saya akan konfirmasi soal alat bukti. Pak Ojat, mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-6, betul? P-1 sampai dengan P-6?

38. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [07:31]

Betul, Yang Mulia. Untuk sementara P-1 sampai P-6.

39. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [07:34]

Oke, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ada hal-hal yang mau disampaikan lagi, Pak Ojat?

40. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [07:45]

Cukup, Yang Mulia.

41. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [07:46]

Cukup, ya. Nanti Panel akan menyampaikan hasil persidangan, baik Sidang Pendahuluan maupun Perbaikan dalam Sidang Pleno yang dihadiri oleh 9 Hakim. Nanti hasil Pleno akan disampaikan kepada Pak Ojat melalui Kepaniteraan. Bisa dimengerti, ya?

42. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [08:11]

Siap, Yang Mulia.

43. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [08:13]

Baik. Baik, dengan demikian sidang hari ini Perkara Nomor 13/PUU-XXI/2023 ditutup dengan resmi.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.48 WIB

Jakarta, 27 Februari 2023
Panitera,
Muhidin

